

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kerangka Konsep

2.1.1. Konsep Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa asing (Ingris) yakni *Criminology*, yang terdiri dari dua kata, yaitu: *crimen* yang berarti penjahat dan *logos* yang berarti pengetahuan. Dengan demikian kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat. (Darmawan, 2000:1.2)

Nama Kriminologi yang disampaikan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata "*Crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, Maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. (Santoso, 2001:9).

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

a. Antropologi Kriminal

ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminal

ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi kriminal

ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e. Penologi

ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya suatu hukuman.

Dinyatakan dalam Moedigdo Moeliono kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.(Kartono, 2011).

Menurut G.P. Hoefnagel Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deksimalisasi, situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak diluar penjahat. (Mustofa:2007)

Kelahiran kriminologi sebagai ilmu pengetahuan, karena hukum pidana baik materil maupun formal serta system penghukuman sudah tidak efektif lagi untuk mencegah dan memberantas kejahatan, bahkan kejahatan semakin meningkat dalam bentuk aspek kehidupan. Tujuan kriminologi adalah untuk

mengetahui apa sebab-sebabnya sehingga ia sampai berbuat jahat itu. Apakah memang karena bakat dan karakternya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan sosiologis atau ekonomis. (Abdussalam, 2007:1)

Menurut Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang. Jadi kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. (Abdussalam, 2007:4)

2.1.2. Konsep Tentang Kejahatan

Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang kejahatan masih terdapat kesulitan dalam dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Dalam pengertian legal, menurut *sue titus reid* (1988), adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum criminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan.(Dermawan, 1994:1)

Sedangkan menurut *Herman Mannheim* (1973), yang mengatakan bahwa batasan kejahatan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam

masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.(Dermawan, 1994:1)

Kejahatan adalah istilah yang dipakai untuk mempersepsikan perbuatan yang dianggap salah baik secara hukum maupun sosial. Sama halnya dengan dengan hukum, tidak ada kesepakatan secara universal untuk mendefinisikan kejahatan dalam pengertian yang baku.(Atmasasmita, 1995:70)

Menurut Edwin Sutherland dalam buku kejahatan dalam wajah pembangunan, kejahatan adalah suatu gejala sosial yang dianggap normal.Pada setiap masyarakat kejahatan pasti hadir karena manusia berada pada dua sisi antara *conformity* dan *deviant* (patuh dan menyimpang).Kelompok pemikir kritis menyebut manusia berada di antara sisi antagonis dan positif.Dalam kitab suci disebut manusia berada dalam dua dimensi, Yakni *fujur* dan *takwa* (kerusakandan kebenaran). (Masdiana, 2005:27)

Menurut Bonger dalam buku kriminologi, yang menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dalam Negara berupa pemberian derita kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan. (Santoso, 2001:14)

Kejahatan dari sudut pandang sosiologi adalah salah satu perbuatan yang anti sosial dan amoral serta tidak di kehendaki oleh masyarakat, merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan dan secara sadar harus ditentang. (Dermawan, 2000:24)

Dilihat dari segi kriminologisnya, kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum diatur atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana. (Dalam Kriminologi, Adang, 2010:15)

2.1.3. Pengertian Korban

Korban kejahatan merupakan objek penelitian kriminologi yang tidak dapat dilepaskan dari gejala kejahatan. Hampir dapat dipastikan bahwa setiap kejahatan pasti akan ada korbannya, baik orang lain maupun diri sendiri.

Yang dimaksud dengan korban adalah Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. (Gosita, 1983: 41)

Korban adalah pihak yang menanggung kesalahan dalam terjadinya kejahatan atau orang yang menderita akibat suatu peristiwa kejahatan. (Adang, 2010:15). Masalah korban dicetuskan oleh B. Mendelshon, seorang pengacara di Yerusalem. Beliau yang pertama kali menggunakan istilah *victimology* (viktimologi), yaitu suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbulan korban, yang merupakan suatu masalah manusia, sebagai suatu kenyataan sosial. (Gosita, 1983: 31)

Tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang

yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. (Gosita, 1983: 33)

2.1.4. Pengertian Anak

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah: “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan menurut Pasal 330 KUH-Perdata belum dewasa adalah : “mereka belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu belum kawin”. Menurut pasal tersebut, bahwa semua orang yang belum genap berumur 21 tahun dan belum kawin tidak dianggap dewasa dan belum mapan dimata hukum.

Didalam deklarasi Hak-hak Anak (PBB) (Supeno: 2010), terdapat sepuluh prinsip tentang hak anak, satu diantaranya berbunyi “setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi”. Prinsip ini menunjukkan bahwa anak harus mendapat perlindungan, kesejahteraan, kebahagiaan secara fisik dan mental, serta wajib mengenyam pendidikan. Dan ini bukan hanya kewajiban para orang tua, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat.

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bab XII ketentuan pidana pasal 82 berisi:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda”.

Didalam Undang-Undang HAM bagian kesepuluh tentang Hak Anak pasal 58 Ayat 2 menyebutkan bahwa:

“dalam hal rang tua, wali, pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman”.

2.1.5. Perlindungan Anak

Di Indonesia pengertian dan batasan tentang perlindungan anak pertama kali dirumuskan pada seminar perlindungan anak/remaja yang diselenggarakan oleh Yayasan Pra Yuwana (lembaga swadaya masyarakat yang telah bekerjasama dengan Departemen Kehakiman untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada anak-anak yang diduga/dituduh melanggar hukum pidana) di tahun 1977. Rumusan tentang konsep Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya;

2. Segala upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, pengadaam dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak.

Konsep perlindungan anak mencakup dalam 4 (empat) kelompok permasalahan, yaitu perlindungan dalam aspek sosial budaya, ekonomi, politik/hukum dan hankam (pertahanan dan keamanan). Dalam aspek sosial budaya tidak boleh ada paksaan atas anak yang berdalilkan adat istiadat atau tradisi. Aspek ekonomi, tidak ada pekerja anak atau buruh anak yang bekerja tidak sesuai dengan persyaratan bagi anak-anak. Aspek politik/hukum, tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang tidak mengindahkan harkat dan martabat anak dan dalam penghukuman serta perlakuan terhadap anak bermasalah harus diutamakan kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai manusia yang baik. Sedangkan aspek hankam, anak harus dilindungi dari penyalahgunaan di dalam bentuk kejahatan (Supatmi & Puteri, 1999).

Membangun masa depan adalah membangun dunia anak. Program-program pembangunan ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya dan lainnya, termasuk penghargaan akan hak asasi manusia adalah kehendak untuk mewujudkan yang lebih baik daripada hari ini untuk anak-anak. Unicef (2007) menyatakan bahwa ukuran sejati pencapaian sebuah bangsa adalah keselamatan anak, kesejahteraannya, pendidikan dan sosialisasinya, perasaan dikasihi, dihargai dan diikutsertakan di dalam keluarga-keluarga dan masyarakat tempat mereka lahir. Perhatian terhadap dunia anak adalah ukuran sejauh mana sebuah masyarakat menempatkan posisi anak dalam pembangunan nasionalnya (Supeno, 2010).

2.1.6. Kekerasan Terhadap Anak

Terry E. Lawson (dalam Huraerah, 2007) psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang kekerasan terhadap anak atau *child abuse*, menyebut ada empat macam *abuse*, yaitu : *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*.

1. Kekerasan secara fisik (*physical abuse*)

physical abuse, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.

2. Kekerasan Emosional (*emotional abuse*)

emotional abuse, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.

3. Kekerasan secara verbal (*verbal abuse*)

verbal abuse, biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan *mental abuse*, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambing hitamkan anak.

4. Kekerasan seksual (*sexual abuse*)

sexual abuse, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa *sexual abuse* adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

2.1.7. Pengertian Panti Asuhan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan panti asuhan sebagai rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim piatu dan sebagainya.

Departemen Sosial Republik Indonesia menjelaskan bahwa:

“Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental, dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian

dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional.” (Depsos RI, 2004:4).

Kesimpulan dari uraian di atas bahwa panti asuhan merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial pada anak asuhnya, sehingga mereka memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadian sesuai dengan harapan. Santoso (2005) memberikan pengertian sebuah panti asuhan sebagai suatu lembaga yang sangat terkenal untuk membentuk perkembangan anak-anak yang tidak memiliki keluarga ataupun yang tidak tinggal bersama dengan keluarga.

Anak-anak panti asuhan diasuh oleh pengasuh yang menggantikan peran orang tua dalam mengasuh, menjaga dan memberikan bimbingan kepada anak agar anak menjadi manusia dewasa yang berguna dan bertanggung jawab atas dirinya dan terhadap masyarakat di kemudian hari. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa panti asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak anak-anak sebagai wakil orang tua dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sampai mencapai tingkat kedewasaan yang matang serta mampu melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara didalam kehidupan bermasyarakat.

Panti asuhan memiliki fungsi dan tujuan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (1997), panti asuhan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak. Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan.

- 2) Pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.
- 3) Pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi penunjang).

Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja. Tujuan panti asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (1997) yaitu:

- 1) Memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat.
- 2) Penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan sehingga terbentuk manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan panti asuhan adalah memberikan pelayanan, bimbingan dan keterampilan kepada anak asuh agar menjadi manusia yang berkualitas. Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Nasional menyatakan standar pelayanan panti asuhan adalah seperti orang tua bagi anak-anak yang ditempatkan di panti asuhan, dan selayaknya orang tua maka panti asuhan bertanggung jawab untuk memenuhi pemenuhan hak-hak anak-anak yang meliputi hak terhadap perlindungan, (terkait dengan martabat anak dan melindungi anak dari kekerasan); hak terhadap tumbuh kembang

(mendukung perkembangan kepribadian anak, memfasilitasi relasi anak dengan keluarga dan pihak lainnya secara positif dan menyekolahkan anak); hak terhadap partisipasi (mendengar, mempertimbangkan serta mengimplementasikan suara dan pilihan anak); serta memenuhi hak anak terhadap kelangsungan hidup (memenuhi kebutuhan dasar anak terhadap makanan, minuman dan fasilitas yang aman).

Panti asuhan sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak juga memfasilitasi pemeriksaan kesehatan oleh tenaga profesional seperti memastikan setiap anak menerima vaksinasi, imunisasi, vitamin, obat cacic, dan berbagai kebutuhan lain sesuai dengan usia dan kebutuhan tumbuh kembang mereka. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) juga disediakan untuk kebutuhan darurat.

2.2. Landasan Teori

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggunakan teori Aktivitas Rutin dari Felson sebagai pisau analisis. Dalam teori aktivitas rutin oleh Felson (1987), ada tiga elemen yang dapat memengaruhi kemudahan munculnya kejahatan diantaranya: motivasi pribadi, adanya sasaran yang tepat, tidak terdapatnya sistem penjagaan yang efektif (dalam Darmawan, 1994:69) diantaranya:

a. Motivasi pribadi

Menurut Noach dalam (Arrasjid, 1988:69) kejahatan yang dilakukan merupakan dorongan-dorongan pribadi yang menjadikan kejahatan sebagai sumber utama dalam pencapaian tujuan tanpa alasan-alasan dan sebab apapun.

Kondisi seperti ini merupakan pelaku yang memang mempunyai bakat melakukan kejahatan bawaan sejak lahir.

b. Adanya sasaran yang tepat

Dalam keadaan ini, menurut Noach dalam (Arrasjid, 1988:69), kesempatan merupakan faktor yang menentukan bagi pelaku kejahatan untuk pelaku kejahatan untuk melakukan penjangbretan, dalam hal ini adakalanya karena terdesaknya oleh kebutuhan hidup, dan adakalanya karena kebiasaan.

Sehubungan dengan itu, Gosita (2004:105), mengatakan: Situasi atau kondisi yang ada pada diri si korbanlah yang kemudian merangang, mendorong pihak lain melakukan kejahatan, karena kerap kali antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik, dan mental pihak korban: mereka yang berusia tua atau anak-anak juga wanita, yang cacat tubuh atau jiwa sebab secara kodrati mereka rentan menjadi korban, tatkala keberadaan mereka lepas dari pengawasan dan penjagaan.


c. Tidak hadirnya sistem penjagaan yang efektif

Tidak hadirnya strategi pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh aparat maupun masyarakat tentu memberi peluang bagi pelaku dalam melakukan kejahatan. Pada umumnya situasi yang memberikan kesempatan untuk dilakukannya suatu perbuatan akan diisinya kejahatan-kejahatan yang tergolong licik dan serakah, seperti pencurian dengan pembongkaran ditempat tinggal, pengutulan dan vandalisme, atau juga kejahatan dengan kekerasan yang tentunya membutuhkan kesempatan yang lebih khusus lagi. Oleh sebab itu perlu

pendekatan atau langkah-langkah yang mampu meminimalisir kesempatan dilakukan kejahatan yang bersifat situasional. Selanjutnya menurut Felson (Dermawan, 2000:6.11), premis dari aktifitas rutin diatas adalah keseharian dari warga masyarakat dapat menjelaskan pola-pola vitimisasi. Dengan demikian, cara yang paling efektif adalah mengatur penurunan dan penyaluran hasrat-hasrat manusiawi sehingga pelaku kejahatan dan target kejahatan jarang bertemu didaerah yang tidak ada penjagaanya.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian, atau suatu kumpulan teori dan model literature yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu (Silalahi, 2006:84). Maka dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang di bangun adalah :



2.4. Konsep Operasional

Menurut Silalahi (2006:104), merupakan pengertian atau cirri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi, atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol.

Peneliti akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikatornya, yakni sebagai berikut :

1. Menurut Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang. Jadi kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. (Abdussalam, 2007:4)
2. Kejahatan adalah istilah yang dipakai untuk mempersepsikan perbuatan yang dianggap salah baik secara hukum maupun sosial. Sama halnya dengan dengan hukum, tidak ada kesepakatan secara universal untuk mendefinisikan kejahatan dalam pengertian yang baku.(Atmasasmita, 1995:70)
3. Korban adalah Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. (Gosita, 1983: 41)
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan masih dalam kandungan.(UU No. 23 Tahun 2002)

5. Konsep perlindungan anak mencakup dalam 4 (empat) kelompok permasalahan, yaitu perlindungan dalam aspek sosial budaya, ekonomi, politik/hukum dan hankam (pertahanan dan keamanan).(Supatmi & Puteri, 1999).
6. Lawson menyebut ada empat macam bentuk kekerasan terhadap anak atau *Child abuse*, yaitu : *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*.
7. Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental, dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional.(Depsos RI, 2004:4).